



**P U T U S A N**  
**Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AKBAR RIYADI Als AKBAR Bin WARSITO**  
Tempat lahir : Sangatta (Kutai Timur);  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun /15 Maret 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Baiturrahim No. 29 RT. 005 Kelurahan Teluk  
Lingga, Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur  
(domisili);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:


1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Karim, S.H., beralamat di Jalan Abdullah Gg Pipos No 87, RT 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 7 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:


1. Menyatakan Terdakwa **AKBAR RIYADI Als AKBAR Bin WARSITO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **AKBAR RIYADI Als AKBAR Bin WARSITO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar **Rp.1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Sgt






Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

---- Bahwa Terdakwa AKBAR RIYADI Als AKBAR Bin WARSITO, pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan April 2022, bertempat di Gang Mushola No 50 RT. 50 Kelurahan Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, melakukan **"Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"**, yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa datang ke rumah Saksi M. PURWANTO Als IPUNG Bin IMAM HANAFI (Alm) (Penuntutan Terpisah) lalu mengajak Saksi Purwanto untuk patungan membeli narkoba jenis shabu-shabu dan Saksi Purwanto setuju dan sepakat dengan ajakan terdakwa untuk patungan dan membeli narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Purwanto dan Saksi Purwanto ikut menambah uang patungan tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Purwanto menghubungi Sdra BOS (DPO berdasarkan Surat Nomor: DPO/06/IV/2022/Reskrim tanggal 21 April 2022) ke nomor Handphone 085250669644 untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdra BOS dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Sdra BOS mengirimkan nomor rekening 1480019359648 BANK Mandiri atas nama FEBY AYU LESTARI yang akan digunakan untuk melakukan transaksi narkoba tersebut melalui pesan Whatsaap kepada Saksi Purwanto, selanjutnya terdakwa bersama Saksi Purwanto pergi menuju agen BRI LINK di Jalan Yos Sudarso 2 tepatnya depan Gg. Rezeki Kelurahan Teluk Lingga kecamatan Sangatta Utara sesampainya di agen BRI LINK tersebut Saksi Purwanto langsung memberikan nomor rekening 1480019359648 BANK Mandiri atas nama FEBY AYU LESTARI serta uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada pegawai agen BRI


Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Sgt





LINK yakni Saksi MILDA Bin BUSRAH, kemudian sekira pukul 19.30 Saksi Purwanto kembali dihubungi oleh Sdra BOS lalu Sdra BOS mengarahkan Saksi Purwanto untuk mengambil 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang ditaruh sdra BOS di Jalan Poros Sangatta Bontang Gg. Melati Desa Sangatta Selatan tepatnya di bawah pohon disekitar POM Bensin, sekira pukul 19.39 WITA Sdra BOS mengirmkan foto lokasi shabu-shabu melalui pesan whatsapp kepada Saksi Purwanto lalu Saksi Purwanto meneruskan pesan foto lokasi shabu-shabu tersebut melalui Whatsaap kepada Terdakwa dengan nomor Handphone 082255970504. Selanjutnya terdakwa bersama Saksi Purwanto langsung menuju Jalan Poros Sangatta Bontang Gg. Melati Desa Sangatta Selatan dan mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastic warna hijau, selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Purwanto kembali pulang ke rumah Saksi Purwanto. Kemudian terhadap 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut di pecah oleh Saksi Purwanto menjadi 3 (tiga) poket lalu 3 poket tersebut disimpan oleh Saksi Purwanto dan akan dipakai oleh terdakwa bersama dengan Saksi Purwanto.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 23.30 Wita pada saat terdakwa sedang berada rumah Saksi Purwanto yang berlamat di Gang Mushola No 50 RT. 50 Kelurahan Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, terdakwa didatangi oleh Petugas dari Polsek Sangatta Utara bersama Saksi Purwanto yang telah ditangkap terlebih dahulu dan selanjutnya petugas menanyakan keterkaitan terdakwa dengan narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Saksi Purwanto dan diakui oleh terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan Saksi Purwanto yang tedidapatkan dengan cara membeli dan patungan uang pembeliannya antar terdakwa dan Saksi Purwanto. Selanjutnya petugas mengamankan dan melihat isi chatting whats app milik terdakwa dengan Saksi Purwanto mengenai narkotika jenis shabu yang terdakwa beli bersama-sama dengan Saksi Purwanto. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sangatta Utara guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa oleh Pegadaian berdasarkan Berita Acara Nomor: 153/11066/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 sejumlah 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram, selanjutnya dilakukan timbang bersih diperoleh berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya barang bukti milik terdakwa dilakukan pengujian di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 05782 /NNF /2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratmo, S.Sim, M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 11968/2022/NNF tersebut benar adalah **kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa.

---- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----


## ATAU :

### **KEDUA**

---- Bahwa Terdakwa AKBAR RIYADI Als AKBAR Bin WARSITO, pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan April 2022, bertempat di Gang Mushola No 50 RT. 50 Kelurahan Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, melakukan **"Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa datang ke rumah Saksi M. PURWANTO Als IPUNG Bin IMAM HANAFAI (Alm) (Penuntutan Terpisah) lalu mengajak Saksi Purwanto untuk patungan membeli narkotika jenis shabu-shabu dan Saksi Purwanto setuju dan sepakat dengan ajakan terdakwa untuk patungan dan membeli narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Sgt








- ratus ribu rupiah) kepada Saksi Purwanto dan Saksi Purwanto ikut menambah uang patungan tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Purwanto menghubungi Sdra BOS (*DPO berdasarkan Surat Nomor: DPO/06/IV/2022/Reskrim tanggal 21 April 2022*) ke nomor Handphone 085250669644 untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdra BOS dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Sdra BOS mengirimkan nomor rekening 1480019359648 BANK Mandiri atas nama FEBY AYU LESTARI yang akan digunakan untuk melakukan transaksi narkoba tersebut melalui pesan Whatsaap kepada Saksi Purwanto, selanjutnya terdakwa bersama Saksi Purwanto pergi menuju agen BRI LINK di Jalan Yos Sudarso 2 tepatnya depan Gg. Rezeki Kelurahan Teluk Lingga kecamatan Sangatta Utara sesampainya di agen BRI LINK tersebut Saksi Purwanto langsung memberikan nomor rekening 1480019359648 BANK Mandiri atas nama FEBY AYU LESTARI serta uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah kepada pegawai agen BRI LINK yakni Saksi MILDA Bin BUSRAH, kemudian sekira pukul 19.30 Saksi Purwanto kembali dihubungi oleh Sdra BOS lalu Sdra BOS mengarahkan Saksi Purwanto untuk mengambil 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu yang ditaruh sdra BOS di Jalan Poros Sangatta Bontang Gg. Melati Desa Sangatta Selatan tepatnya di bawah pohon disekitar POM Bensin, sekira pukul 19.39 WITA Sdra BOS mengirmkan foto lokasi shabu-shabu melalui pesan whatsapp kepada Saksi Purwanto lalu Saksi Purwanto meneruskan pesan foto lokasi shabu-shabu tersebut melalui Whatsaap kepada Terdakwa dengan nomor Handphone 082255970504. Selanjutnya terdakwa bersama Saksi Purwanto langsung menuju Jalan Poros Sangatta Bontang Gg. Melati Desa Sangatta Selatan dan mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam plastic warna hijau, selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Purwanto kembali pulang ke rumah Saksi Purwanto. Kemudian terhadap 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut di pecah oleh Saksi Purwanto menjadi 3 (tiga) poket lalu 3 poket tersebut disimpan oleh Saksi Purwanto dan akan dipakai oleh terdakwa bersama dengan Saksi Purwanto.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 23.30 Wita pada saat terdakwa sedang berada rumah Saksi Purwanto yang berlamat di Gang Mushola No 50 RT. 50 Kelurahan Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, terdakwa didatangi oleh petugas dari Polsek Sangatta Utara bersama Saksi Purwanto yang telah ditangkap terlebih dahulu dan selanjutnya petugas

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Sgt





menanyakan keterkaitan terdakwa dengan narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Saksi Purwanto dan diakui oleh terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan Saksi Purwanto yang tedidapatkan dengan cara membeli dan patungan uang pembeliannya antar terdakwa dan Saksi Purwanto. Selanjutnya petugas mengamankan dan melihat isi chatting whats app milik terdakwa dengan Saksi Purwanto mengenai narkoba jenis shabu yang terdakwa beli bersama-sama dengan Saksi Purwanto. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sangatta Utara guna proses hukum lebih lanjut.


- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa oleh Pegadaian berdasarkan Berita Acara Nomor: 153/11066/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 sejumlah 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram, selanjutnya dilakukan timbang bersih diperoleh berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.
- Bahwa selanjutnya barang bukti milik terdakwa dilakukan pengujian di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 05782/NNF/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratmo, S.Sim, M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 11968/2022/NNF tersebut benar adalah **kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa.

**---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


1. **M.YUDHA NUR ICHSAN ALS YUDHA BIN AMIR SYARIFUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi M Purwanto pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Gg. Mushola No. 50, RT. 50. Kelurahan teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, tepatnya Terdakwa di tangkap di dalam rumah saksi M Purwanto sedangkan saksi Purwanto di tangkap di jalanan depan rumahnya;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap saksi M Purwanto ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu – sabu, 1 (satu) poket sabu – sabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) poket sabu – sabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram dan 1 (satu) poket dengan berat 0.42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- Bahwa selain sabu – sabu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) HP Vivo, dan 1 (satu) pisau badik;
- Bahwa setelah di intogradi Terdakwa mendapatkan sabu - sabu dengan cara membeli kepada Bos dimana Terdakwa membeli sabu – sabu dengan cara patungan bersama saksi M Purwanto;
- Terdakwa membeli sabu – sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang patungan Terdakwa Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi M Purwanto patungan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) masih utang kepada Bos;
- Bahwa sabu – sabu dipecah menjadi 3 (tiga) poket dengan tujuan pemakaian sabu – sabu lebih irit;
- Bahwa tidak ada peredaran sabu – sabu oleh Terdakwa dan saksi M Purwanto;
- Bahwa tidak ada assemen terhadap Terdakwa dan saksi M Purwanto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi M,Yudha Nur Ichsan Als Yudha Bin Amir Syarifuddin, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

2. **M. PURWANTO Als IPUNG Bin IMAM HANAFI** Alm dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Sgt








# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di jalan depan rumah yang beralamat di Gg. Mushola No.20 Rt.50 Kelurahan Teluk Lingga, kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan 1 (satu) buah HP Vivo, 1 (satu) poket sabu – sabu di kantong celana sebelah kanan Saksi, 2 (dua) poket sabu – sabu beserta 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) plastik bening yang berada dalam botol rexa di kantong sebelah kiri Saksi serta sebilah badik yang terselip di pinggang Saksi;
- Bahwa setelah menemukan barang barang tersebut polisi membawa Saksi masuk kedalam rumah dan polisi langsung mengamankan Terdakwa beserta HPnya dan selanjutnya saksi bersama Terdakwa di bawa ke Polsek Sangatta Utara;
- Bahwa sabu – sabu yang ditemukan sebanyak 3 (tiga) poket dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,19 (Nol koma Sembilan belas) gram dan 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa mendapat sabu – sabu dari Bos yang tidak diketahui posisinya dimana Saksi tahu Bos dari teman Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu – sabu dengan cara membeli kepada Bos melalui telepon. Saksi membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana Saksi membeli dengan cara patungan bersama Terdakwa yakni Saksi patungan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Saksi masih utang kepada Bos;
- Bahwa pada jam 19.00 WITA Saksi mengajak Terdakwa untuk ke BRI Link yang berada di Jalan Yos Sudarso tepatnya di depan Gg. Rejeki untuk mentransfer uang pembelian sabu- sabu;
- Bahwa kemudian Saksi menunggu informasi untuk mengambil sabu – sabu dan tidak lama Saksi di kirimin foto screenshot tempat untuk mengambil sabu – sabu setelah itu Saksi dan Terdakwa disuruh mengambil sabu – sabu di belakang pom bensin KM 1 Sangatta Selatan lalu sabu – sabu diambil dibawah pohon;
- Bahwa selanjutnya Saksi pulang kerumah dan membagi sabu – sabu menjadi 3 (tiga) poket sabu – sabu dengan tujuan untuk stock agar hemat;
- Bahwa yang mengambil sabu – sabu adalah Terdakwa sedangkan Saksi di motor. Setelah itu sabu – sabu diserahkan kepada Saksi lalu Saksi bersama Terdakwa boncengan pulang ke rumah Saksi dan sabu – sabu dipecah menjadi 3 (tiga) poket;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Sgt





- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak menjual sabu – sabu. Sabu – sabu dipakai bersama dan sabu – sabu tersebut belum sempat dipakai;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum sempat memakai sabu – sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dipenjara dengan kasus memakai sabu – sabu pada tahun 2017 dan Saksi keluar pada bukan oktober tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi M. Purwanto Als Ipung Bin Imam Hanafi Alm, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **MILDA BINTI BUSRAH** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:


- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di counter BRILink untuk transfer uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa transfer uang tersebut untuk apa;
- Bahwa Terdakwa transfer uang pada hari Selasa tanggal 19 April 2022;
- Bahwa Terdakwa transfer uang sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi lupa kirim kemana;
- Bahwa barang bukti transfer tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa mentransfer uang tersebut untuk apa;
- Bahwa Terdakwa mentransfer bersama saksi M Purwanto;

Terhadap keterangan saksi Milda Binti Busrah, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:


- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 23.30 WITA pada saat Terdakwa berada di rumah saksi M Purwanto yang beralamat di Gg. Mushola No.20 Rt.50 Kelurahan Teluk Lingga, kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut ketika polisi datang bersama saksi M Purwanto yang akan melakukan penggeledahan sabu – sabu yang sebelumnya ditemukan pada saksi M Purwanto kemudian Polisi menanyakan keterkaitan sabu – sabu kepada Terdakwa selanjutnya Polisi mengecek dan mengamankan HP Terdakwa lalu Terdakwa bersama saksi M Purwanto di bawa ke Polsek Sangatta Utara;





- Bahwa sabu – sabu yang ditemukan pada saksi M Purwanto sebanyak 3 (tiga) poket dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,19 (Nol koma Sembilan belas) gram dan 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- Bahwa selain sabu – sabu ditemukan barang bukti berupa plastik klip bening, potongan pipet plastik, HP, botol rexonan dan pisau badik;
- Bahwa barang bukti tersebut ada kaitannya sengan sabu – sabu. HP digunakan untuk transaksi sabu – sabu, botol Rexona untuk menyimpan sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi M Purwanto mendapat sabu – sabu dari Bos yang tidak diketahui posisinya dimana saksi M Purwanto tahu Bos dari temannya saksi M Purwanto;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi M Purwanto mendapatkan sabu – sabu dengan cara membeli kepada Bos melalui telepon dimana saksi M Purwanto membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan saksi M Purwanto membelinya dengan cara patungan yakni Terdakwa patungan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi M Purwanto sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya saksi M Purwanto masih utang kepada Bos;
- Bahwa yang mengajak patungan membeli sabu – sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa tujuan membeli sabu – sabu untuk di pakai bersama;
- Bahwa pada jam 19.00 WITA saksi M Purwanto mengajak Terdakwa untuk ke BRILink yang berada di Jalan Yos Sudarso tepatnya di depan Gg. Rejeki untuk mentransfer uang pembelian sabu- sabu;
- Bahwa kemudian saksi M Purwanto bersama Terdakwa menunggu informasi untuk mengambil sabu – sabu dan tidak lama saksi M Purwanto di kirimin foto screenshot tempat untuk mengambil sabu – sabu setelah itu saksi M Purwanto dan Terdakwa disuruh mengambil sabu – sabu di belakang pom bensin KM 1 Sangatta Selatan lalu sabu – sabu diambil dibawah pohon;
- Bahwa selanjutnya saksi M Purwanto pulang kerumah dan membagi sabu – sabu menjadi 3 (tiga) poket sabu – sabu dengan tujuan untuk stock agar hemat;
- Bahwa yang mengambil sabu – sabu adalah Terdakwa sedangkan saksi M Purwanto di motor. Setelah itu sabu – sabu diserahkan kepada saksi M Purwanto lalu saksi M Purwanto bersama Terdakwa boncengan pulang ke rumah saksi M Purwanto dan sabu – sabu dipecah menjadi 3 (tiga) poket;
- Bahwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :


- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 05782/NNF/2022 Tanggal 11 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polda Jawa Timur dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, serta diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si, M.Si, an KABIDLABFOR Polda Jatim dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, barang bukti nomor : **11968/2022/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,464 gram milik **M. Purwanto H Als Ipung Bin Imam Hanafi (Alm)** adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 153/11066/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Tim Penimbang Ahmad selaku pimpinan cabang pegadaian, Gabriel. P S selaku penimbang dan M Yudha Nur Ichsan selaku petugas Polsek Sangatta Utara serta M. Purwanto H Als Ipung Bin Imam Hanafi (Alm) dengan hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) plastik yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram beserta plastiknya, kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi M.Yudha Nur Ichsan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi M Purwanto pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Gg. Mushola No. 50, RT. 50. Kelurahan teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saksi M Purwanto ditangkap di jalan didepan rumah saksi M Purwanto dimana ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu – sabu yaitu 1 (satu) poket sabu – sabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) poket sabu – sabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram dan 1 (satu) poket dengan beras 0.42 (nol koma empat puluh dua) gram dimana 3 (tiga) poket

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Sgt






narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;

- Bahwa selain sabu – sabu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) HP Vivo, dan 1 (satu) pisau badik;
- Bahwa kemudian saksi M.Yudha Nur Ichsan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah saksi M Purwanto dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa dan saksi M Purwanto mendapatkan 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Bos sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli merupakan hasil patungan antara Terdakwa sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi M Purwanto sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) masih utang kepada Bos;
- Bahwa uang tersebut dibayarkan kepada Bos oleh Terdakwa dan saksi M Purwanto dengan cara mentransfer melalui BRILink pada tanggal 19 April 2022 jam 19.00 WITA di Jalan Yos Sudarso tepatnya di depan Gg. Rejeki;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi M Purwanto disuruh mengambil sabu – sabu di belakang pom bensin KM 1 Sangatta Selatan dan kemudian sabu – sabu diambil dibawah pohon;
- Bahwa yang mengambil sabu – sabu adalah Terdakwa sedangkan saksi M Purwanto di motor. Setelah itu sabu – sabu yang dipegang Terdakwa diserahkan kepada saksi M Purwanto. Selanjutnya boncengan pulang ke rumah saksi M Purwanto dan sabu – sabu dipecah menjadi 3 (tiga) poket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-







undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:


**Ad.1. Unsur *Setiap orang*;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan Saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur "*Setiap orang*" dalam hal ini adalah Terdakwa **AKBAR RIYADI Als AKBAR Bin WARSITO** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembenar dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*Setiap orang*" ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "*percobaan*" telah diatur secara tegas dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian "*permufakatan jahat*" dalam UU Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;


Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat, sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui untuk mencapai maksud yang sama dengan maksud/niat jahat;

Menimbang, bahwa terkait pengertian "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*" dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menawarkan untuk dijual** adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain membeli, pengertian **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Sgt






untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (*pembayaran*) dengan uang yang berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli. **menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. **menyerahkan** yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa karena unsur ini tersusun dari elemen unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana saksi M. Yudha Nur Ichsan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi M Purwanto pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Gg. Mushola No. 50, RT. 50. Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa saksi M Purwanto ditangkap di jalan didepan rumah saksi M Purwanto dimana ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu – sabu yaitu 1 (satu) poket sabu – sabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) poket sabu – sabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram dan 1 (satu) poket dengan beras 0.42 (nol koma empat puluh dua) gram dimana 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, selain sabu – sabu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) HP Vivo, dan 1 (satu) pisau badik;





Menimbang, bahwa kemudian saksi M.Yudha Nur Ichsan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah saksi M Purwanto dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi M Purwanto mendapatkan 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Bos sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana uang yang digunakan untuk membeli merupakan hasil patungan antara Terdakwa sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi M Purwanto sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) masih utang kepada Bos;

Menimbang, bahwa uang tersebut dibayarkan kepada Bos oleh Terdakwa dan saksi M Purwanto dengan cara mentransfer melalui BRILink pada tanggal 19 April 2022 jam 19.00 WITA di Jalan Yos Sudarso tepatnya di depan Gg. Rejeki setelah itu Terdakwa dan saksi M Purwanto disuruh mengambil sabu – sabu di belakang pom bensin KM 1 Sangatta Selatan dan kemudian sabu – sabu diambil dibawah pohon


Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah bersekongkol yaitu bersepakat melakukan kejahatan bersama dengan saksi M Purwanto untuk membeli narkoba jenis sabu dari Bos sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh saksi M Purwanto dibagi menjadi 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram dimana uang yang digunakan untuk membeli merupakan hasil patungan antara Terdakwa sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi M Purwanto sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) masih utang kepada Bos;

Menimbang, bahwa bahwa dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak membeli Narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1)

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat secara tanpa hak membeli narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;


Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkotika di tengah masyarakat;
- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Sgt







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;


Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AKBAR RIYADI Als AKBAR Bin WARSITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat secara tanpa hak membeli narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) buah HP merk Vivo warna Hitam  
**(Dirampas untuk dimusnahkan).**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022, oleh Wiarta Trilaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., dan Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**

**Wiarta Trilaksana, S.H.**

**Rizky Aulia Cahyadi, S.H.**

Panitera Pengganti

**Budiyanto Wisnu Wardana, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)